



BUPATI TOLITOLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

Menimbang

: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakatan ;

b. bahwa Retribusi Tempat Pelelangan adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan Retribusi dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 seri D Nomor 8) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Kepala Daerah, adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
6. Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
8. Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan termasuk jasa pelelangan, pemeriksaan kesehatan ikan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan;
9. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah tempat berlabu atau bertambatnya perahu / kapal perikanan guna mendaratkan hasil tangkapannya, memuat perbekalan kapal serta sebagai basis kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan Cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya, disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan menguji kepatuhan Pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
17. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA,OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas Penyediaan tempat Pelelangan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi tempat Pelelangan adalah Penyediaan tempat Pelelangan Secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat Pelelangan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat Pelelangan yang disediakan, dimiliki dan / atau di kelolah oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang Pribadi Atau Badan yang menggunakan / menikmati Pelayanan jasa tempat Pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk Pemungut atau Pemetong Retribusi tempat Pelelangan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, dan jenis pemeriksaan kesehatan ikan / visker ditempat Pelelangan yang digunakan atau dimanfaatkan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tempat Pelelangan dilakukan secara efisien dan berorientasi Pada harga Pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat Pelelangan dan pemeriksaan kesehatan ikan / veskeur ditetapkan sebagai berikut :

1. Pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan ikan di TPI :

- a. Nelayan / Penjual ikan 2 % / harga transaksi
- b. Pedagang / Pembeli 2,5 % / harga transaksi

2. Pelayanan pemeriksaan Kesehatan Ikan / viskeur meliputi a. Jenis Ikan Segar

- Tuna	Rp. 2.000,-/ Kg
- Kerapu mulut tikus	Rp. 2.000,-/ Kg
- Cakalang	Rp. 200,-/ Kg
- Lajang	Rp. 100,-/ Kg
- Bandeng	Rp. 250,-/ Kg
- Ikan mas	Rp. 1.000,-/ Kg
- Sunu	Rp. 4.000,-/ Kg
- Kakap	Rp. 1.500,-/ Kg
- Jenis ikan lain	Rp. 1.000,-/ Kg

b. Jenis Ikan Olahan

- Ikan latang kering (pakan ternak)	Rp. 50,-/ Kg
- Ikan latang (konsumsi)	Rp. 100,-/ Kg
- Ikan katamba kering	Rp. 500,-/ Kg
- Ikan roa asap	Rp. 500,-/ Kg
- Siput mata tujuh kering	Rp. 1.100,-/ Kg
- Sirip hiu kering	Rp. 17.500,-/ Kg
- Tripang kering (ternak)	Rp. 500,-/ Kg
- Tripang kering (konsumsi)	Rp. 3.500,-/ Kg
- Cumi-cumi kering	Rp. 2.500,-/ Kg
- Rumput laut kering	Rp. 500,-/ Kg

c. Jenis Non Ikan

- Udang windu	Rp. 1.500,-/ Kg
- Udang cani	Rp. 500,-/ Kg
- Lobster	Rp. 2.000,-/ Kg
- Lolak	Rp. 500,-/ Kg
- Japing	Rp. 650,-/ Kg
- Kapi-kapi	Rp. 600,-/ Kg
- Cumi-cumi	Rp. 1.500,-/ Kg
- Benur / Nener	Rp. 1,-/ Ekor
- Rumput laut basah	Rp. 150,-/ Kg
- Gurita	Rp. 1.000,-/ Kg
- Tripang	Rp. 5.000,-/ Kg

3. Pelayanan Dermaga di Tempat PPI :

- Rp. 1 – 5 GT	Rp. 60.000,- /tahun
- Rp. 5 – 10 GT	Rp. 85.000,- /tahun

4. Pelayanan penggunaan fasilitas perikanan :

- Tempat / gedung balai nelayan	Rp. 150.000,- /hari
- Bangunan kedai pesisir	Rp. 500.000,- /bulan

5. Pelayanan penggunaan fasilitas perikanan yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Tolitoli diatur melalui K.S.O meliputi :

- Cool storage dan ABF	Rp.	2.500.000,- /bulan
- Pabrik es	Rp.	1.500.000,- /bulan
- Kapal bagang	Rp.	2.000.000,- /bulan
- Pole and line	Rp.	2.000.000,- /bulan
- Kapal payang	Rp.	2.000.000,- /bulan
- SPDN (Solar Paket Dealer Nelayan)	Rp.	1.000.000,- /tahun

6. Pelayanan Pemeriksaan standar mutu ikan di PPI sebelum di pasarkan :

- Pengusaha / pedagang	Rp.	1.500,-/ 1 x Pemeriksaan
- Pengumpul / pembeli	Rp.	1.000,-/ 1 x Pemeriksaan
- Penjual ikan local	Rp.	500,-/ 1 x Pemeriksaan

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu yang wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tempat pelelangan dan pelayanan pemeriksaan kesehatan ikan / viskeur yang disediakan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kupon dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah wajib retribusi menerima surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penagihan retribusi, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak diterbitkan SKRD, dan STRD.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti Pembayaran.
- (4) Setiap Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam buku Penerimaan.
- (5) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekusaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Jika jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV PENGURUNGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- 3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian dan Indeks harga yang berlaku di daerah.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melakukan Pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata Cara Pemberian dan Pemampaan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih berutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Bukan Pajak sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 26 Tahun 2001 Seri C Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak Berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal, 7 Mei 2012

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal, 7 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH


TTD

NURDIN HK.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2012 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUSTARING, SH., MM., MH
NIP. 19650302 199303 1006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah berhak melakukan pengaturan yang berupa Jenis Retribusi Tempat Pelelangan serta pelayanan pemeriksaan kesehatan ikan kepada Pengusaha / Pedagang ikan, Pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut Retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin penerapan prosedur umum Retribusi Tempat Pelelangan, guna menunjang pelaksanaan otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup
jelas

Pasal 2 Cukup
jelas

Pasal 3 Cukup
jelas

Pasal 4 Cukup
jelas

Pasal 5 Cukup
jelas

Pasal 6 Cukup
jelas

Pasal 7 Cukup
jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, sehingga Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Instansi yang melaksanakan pungutan” adalah dinas / Badan yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya Insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 100